



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **MUFTHI AMRI**
2. Tempat lahir : Kampung Jati
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/17 Januari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Angkatan 50 / Gunung Raya No. 78 Kel. Rejo Sari Kec, Tenayan Raya Kota. Pekanbaru , Riau.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Mufthi Amri ditangkap pada tanggal 22 Januari 2024;

Terdakwa Mufthi Amri ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024

Terdakwa Mufthi Amri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **TANTOMI SINAGA**
2. Tempat lahir : Bagot Pulauan
3. Umur/Tanggal lahir : 31/15 Oktober 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV, Desa. Martebing Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Tantomi Sinaga ditangkap pada tanggal 22 Januari 2024;

Terdakwa Tantomi Sinaga ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024

Terdakwa Tantomi Sinaga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024
Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum. Candoro Tua Manik, S.H. dan Rekan Penasehat Hukum, Beralamat di Wilayah hukum Pengadilan Negeri Binjai, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 83/Pen.Pid.Sus/2024/PN Bnj, tanggal 16 April 2024;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bnj tanggal 1 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bnj tanggal 1 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Mufthi Amri dan Terdakwa II Tantomi Sinaga terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menghukum Terdakwa I Mufthi Amri dan Terdakwa II Tantomi Sinaga masing-masing dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsidiar 4 (empat) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip transparan dengan berat brutto 99,23 gram dan berat netto 98,1 gram dengan berat penyisihan 10 gram dan sisa setelah penyisihan 88,1 gram
 - 2 (dua) buah plastik warna hijau
 - 1 (satu) unit HP merek Oppo warna putih
 - 1 (satu) unit HP merek Oppo warna biru

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver BK 1305 TY

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama

Bahwa Terdakwa I MUFTHI AMRI baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Terdakwa II TANTOMI SINAGA pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 00.30 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Januari 2024, bertempat di Jalan Makalona, Kel. Tunggurono Kec. Binjai Timur Kota Binjai, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

Berawal pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib, Saksi Daud H. Sidabutar, Saksi Jemi Julianto dan tim Kepolisian Polres Binjai mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada seseorang yang dapat menyediakan narkotika jenis sabu jika dipesan terlebih dahulu. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim menghubungi orang tersebut dan memesan sabu. Kemudian Terdakwa menyanggupi pesanan tersebut dan menyepakati akan bertemu di Jalan Makalona, Kel. Tunggurono Kec. Binjai Timur Kota Binjai. pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 00.20 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Daud H. Sidabutar dan memberitahukan bahwa Terdakwa sudah sampai di tempat yang sudah disepakati. Kemudian Saksi Daud H. Sidabutar, Saksi Jemi Julianto dan tim yang berada tidak jauh dari Terdakwa langsung mendatangi Terdakwa I Mufthi AMri dan Terdakwa II Tantomi Sinaga yang sedang berada di dalam 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza BK 1305 TY dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar diduga

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu terbungkus 2 (dua) buah plastic warna hijau dari dalam laci dashboard mobil, 1 (satu) unit HP merek Oppo warna putih, 1 (satu) unit HP merek Oppo warna biru di atas dashboard mobil Pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I Mufthi Amri dan Terdakwa II Tantomi Sinaga yang diperoleh dari Saksi Edy Syahputra. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Polres Binjai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Binjai Nomor: 19/10034/II/2024 pada tanggal 23 Januari 2024 telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 99,23 gram dan berat netto 98,1 dengan berat penyisihan netto 10 gram serta sisa setelah penyisihan 88,1 gram diduga milik Terdakwa I MUFTHI AMRI dan TERDAKWA II TANTOMI SINAGA.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 369/NNF/2024 tanggal 26 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt selaku Pemeriksa terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa I MUFTHI AMRI dan TERDAKWA II TANTOMI SINAGA menerangkan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I menurut Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat berwenang yakni Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diacani pidana Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I MUFTHI AMRI baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Terdakwa II TANTOMI SINAGA pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 00.30 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Januari 2024, bertempat di Jalan Makalona, Kel. Tunggurono Kec. Binjai Timur Kota Binjai, atau setidak-tidaknya

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, *"melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib, Saksi Daud H. Sidabutar, Saksi Jemi Julianto dan tim Kepolisian Polres Binjai mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada seseorang yang dapat menyediakan narkotika jenis sabu jika dipesan terlebih dahulu. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim menghubungi orang tersebut dan memesan sabu. Kemudian Terdakwa menyanggupi pesanan tersebut dan menyepakati akan bertemu di Jalan Makalona, Kel. Tunggurono Kec. Binjai Timur Kota Binjai. pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 00.20 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Daud H. Sidabutar dan memberitahukan bahwa Terdakwa sudah sampai di tempat yang sudah disepakati. Kemudian Saksi Daud H. Sidabutar, Saksi Jemi Julianto dan tim yang berada tidak jauh dari Terdakwa langsung mendatangi Terdakwa I Mufthi AMri dan Terdakwa II Tantomi Sinaga yang sedang berada di dalam 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza BK 1305 TY dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar diduga narkotika jenis sabu terbungkus 2 (dua) buah plastic warna hijau dari dalam laci dashboard mobil, 1 (satu) unit HP merek Oppo warna putih, 1 (satu) unit HP merek Oppo warna biru di atas dashboard mobil Pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I Mufthi Amri dan Terdakwa II Tantomi Sinaga yang diperoleh dari Saksi Edy Syahputra. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Polres Binjai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Binjai Nomor: 19/10034/II/2024 pada tanggal 23 Januari 2024 telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip transparan dengan berat brutto 99,23 gram dan berat netto 98,1 dengan berat penyisihan netto 10 gram serta sisa setelah penyisihan 88,1 gram diduga milik Terdakwa I MUFTHI AMRI dan TERDAKWA II TANTOMI SINAGA.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 369/NNF/2024 tanggal 26 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farm., Apt selaku Pemeriksa terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung narkoba milik Terdakwa I MUFTHI AMRI dan TERDAKWA II TANTOMI SINAGA menerangkan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I menurut Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat berwenang yakni Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Daud H Sidabutar dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dengan rekan saksi melakukan penangkapan dengan cara undercover buy terhadap Terdakwa 1. Mufthi Amri dan Terdakwa 2. Tantomi Sinaga pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 00.03 WIB di Jalan Makalona Kelurahan Tunggorono Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai tepatnya di dalam 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza BK 1305 TY karena memiliki, menguasai, menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu;
 - Bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan Para Terdakwa adalah berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip transparan dengan berat brutto 99,23 gram dan berat netto 98,1 dengan berat penyisihan netto 10 gram serta sisa setelah penyisihan 88,1 gram, 2 (dua) buah plastic warna hijau dari dalam laci dashboard mobil, 1 (satu) unit HP merek Oppo warna putih, 1 (satu) unit HP merek Oppo warna biru dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver BK 1305 TY;
 - Bahwa barang bukti berupa Narkoba jenis shabu diakui sebagai milik Para Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Ucok (DPO) dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dijual kembali ;
 - Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib, Saksi Daud H. Sidabutar, Saksi Jemi Julianto dan tim Kepolisian

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Binjai mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada seseorang yang dapat menyediakan narkoba jenis sabu jika dipesan terlebih dahulu. Kemudian tim menghubungi orang tersebut dan memesan sabu. Kemudian Terdakwa menyanggupi pesanan tersebut dan menyepakati akan bertemu di Jalan Makalona, Kel. Tunggurono Kec. Binjai Timur Kota Binjai;

- Bahwa kemudian tim langsung menuju lokasi tersebut dan setibanya di lokasi tersebut Saksi Daud H. Sidabutar, Saksi Jemi Julianto dan tim Kepolisian Polres Binjai langsung mendatangi Para Terdakwa yang sedang berada di dalam 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver BK 1305 TY lalu melakukan penangkapan terhadap para terdakwa tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkoba jenis shabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Jemi Julianto dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dengan rekan saksi melakukan penangkapan dengan cara undercover buy terhadap Terdakwa 1. Mufthi Amri dan Terdakwa 2. Tantomi Sinaga pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 00.03 WIB di Jalan Makalona Kelurahan Tunggurono Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai tepatnya di dalam 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza BK 1305 TY karena memiliki, menguasai, menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu;

- Bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan Para Terdakwa adalah berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip transparan dengan berat brutto 99,23 gram dan berat netto 98,1 dengan berat penyisihan netto 10 gram serta sisa setelah penyisihan 88,1 gram, 2 (dua) buah plastic warna hijau dari dalam laci dashboard mobil, 1 (satu) unit HP merek Oppo warna putih, 1 (satu) unit HP merek Oppo warna biru dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver BK 1305 TY;

- Bahwa barang bukti berupa Narkoba jenis shabu diakui sebagai milik Para Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Ucok (DPO) dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dijual kembali ;

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib, Saksi Daud H. Sidabutar, Saksi Jemi Julianto dan tim Kepolisian Polres Binjai mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada seseorang yang dapat menyediakan narkoba jenis sabu jika dipesan terlebih dahulu. Kemudian tim menghubungi orang tersebut dan memesan sabu. Kemudian Terdakwa menyanggupi pesanan tersebut dan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyepakati akan bertemu di Jalan Makalona, Kel. Tunggurono Kec. Binjai Timur Kota Binjai;

- Bahwa kemudian tim langsung menuju lokasi tersebut dan setibanya di lokasi tersebut Saksi Daud H. Sidabutar, Saksi Jemi Julianto dan tim Kepolisian Polres Binjai langsung mendatangi Para Terdakwa yang sedang berada di dalam 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver BK 1305 TY lalu melakukan penangkapan terhadap para terdakwa tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1. Mufthi Amri dan Terdakwa 2. Tantomi Sinaga ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 00.03 WIB di Jalan Makalona Kelurahan Tunggurono Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai tepatnya di dalam 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza BK 1305 TY karena menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan Para Terdakwa adalah berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip transparan dengan berat brutto 99,23 gram dan berat netto 98,1 dengan berat penyisihan netto 10 gram serta sisa setelah penyisihan 88,1 gram, 2 (dua) buah plastic warna hijau dari dalam laci dashboard mobil, 1 (satu) unit HP merek Oppo warna putih, 1 (satu) unit HP merek Oppo warna biru dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver BK 1305 TY;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu diakui sebagai milik Para Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Ucok (DPO) dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dijual kembali ;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wib, Para Terdakwa menerima pesanan untuk shabu dari orang yang tidak dikenal. Kemudian Para Terdakwa menyanggupi pesanan tersebut dan menyepakati akan bertemu di Jalan Makalona, Kel. Tunggurono Kec. Binjai Timur Kota Binjai;
- Bahwa kemudian para Terdakwa langsung menuju lokasi tersebut dan setibanya di lokasi tersebut Saksi Daud H. Sidabutar, Saksi Jemi Julianto dan tim Kepolisian Polres Binjai langsung mendatangi Para Terdakwa yang sedang berada di dalam 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver BK 1305 TY lalu melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa: Berita Acara Penaksiran/Penimbangan dari Pegadaian Binjai Nomor: 19/10034/II/2024 pada tanggal 23 Januari 2024 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan No. Lab: 369/NNF/2024 tanggal 26 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip transparan dengan berat brutto 99,23 gram dan berat netto 98,1 dengan berat penyisihan netto 10 gram serta sisa setelah penyisihan 88,1 gram;
2. 2 (dua) buah plastic warna hijau;
3. 1 (satu) unit HP merek Oppo warna putih,
4. 1 (satu) unit HP merek Oppo warna biru;
5. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver BK 1305 TY;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1. Mufthi Amri dan Terdakwa 2. Tantomi Sinaga ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 00.03 WIB di Jalan Makalona Kelurahan Tunggurolo Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai tepatnya di dalam 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza BK 1305 TY karena menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan Para Terdakwa adalah berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip transparan dengan berat brutto 99,23 gram dan berat netto 98,1 dengan berat penyisihan netto 10 gram serta sisa setelah penyisihan 88,1 gram, 2 (dua) buah plastic warna hijau dari dalam laci dashboard mobil, 1 (satu) unit HP merek Oppo warna putih, 1 (satu) unit HP merek Oppo warna biru dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver BK 1305 TY;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu diakui sebagai milik Para Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Ucok (DPO) dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dijual kembali ;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib, Saksi Daud H. Sidabutar, Saksi Jemi Julianto dan tim Kepolisian Polres Binjai mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada seseorang yang dapat menyediakan narkotika jenis sabu jika dipesan terlebih dahulu. Kemudian tim menghubungi orang tersebut dan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bnj



memesan sabu. Kemudian Terdakwa menyanggupi pesanan tersebut dan menyepakati akan bertemu di Jalan Makalona, Kel. Tunggurono Kec. Binjai Timur Kota Binjai;

- Bahwa kemudian tim langsung menuju lokasi tersebut dan setibanya di lokasi tersebut Saksi Daud H. Sidabutar, Saksi Jemi Julianto dan tim Kepolisian Polres Binjai langsung mendatangi Para Terdakwa yang sedang berada di dalam 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver BK 1305 TY lalu melakukan penangkapan terhadap para terdakwa tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Binjai Nomor: 19/10034/II/2024 pada tanggal 23 Januari 2024 telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip transparan dengan berat brutto 99,23 gram dan berat netto 98,1 dengan berat penyisihan netto 10 gram serta sisa setelah penyisihan 88,1 gram diduga milik Terdakwa I MUFTHI AMRI dan TERDAKWA II TANTOMI SINAGA.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 369/NNF/2024 tanggal 26 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt selaku Pemeriksa terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung narkoba milik Terdakwa I MUFTHI AMRI dan TERDAKWA II TANTOMI SINAGA menerangkan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I menurut Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Percobaan atau Perbuatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap orang” identik dengan kata “Barangsiapa”. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa orang yang bernama Terdakwa I Mufthi Amri dan Terdakwa II Tantomi Sinaga dengan identitas telah di bacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa I Mufthi Amri dan Terdakwa II Tantomi Sinaga yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Binjai, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa I Mufthi Amri dan Terdakwa II Tantomi Sinaga yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Binjai, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang melebihi 5 (lima) gram”;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang berupa perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata “melawan hukum” diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menjual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu: Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut maka Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan percobaan atau permufakatan ;

Menimbang, bahwa dengan pemahaman unsur percobaan atau permufakatan jahat dalam ketentuan pasal tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa dalam hukum pidana di Indonesia mengenai pemahaman tentang percobaan dan permufakatan jahat dengan tegas dibedakan dalam

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertiannya. Permufakatan jahat dalam UU Narkotika diartikan sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. Sedangkan pengertian percobaan menurut UU Narkotika adalah adanya unsur unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum Terdakwa 1. Mufthi Amri dan Terdakwa 2. Tantomi Sinaga ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 00.03 WIB di Jalan Makalona Kelurahan Tunggurono Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai tepatnya di dalam 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza BK 1305 TY karena menjual narkotika jenis sabu barang bukti yang disita pada saat penangkapan Para Terdakwa adalah berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip transparan dengan berat brutto 99,23 gram dan berat netto 98,1 dengan berat penyisihan netto 10 gram serta sisa setelah penyisihan 88,1 gram, 2 (dua) buah plastic warna hijau dari dalam laci dashboard mobil, 1 (satu) unit HP merek Oppo warna putih, 1 (satu) unit HP merek Oppo warna biru dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver BK 1305 TY dimana barang bukti berupa Narkotika jenis shabu diakui sebagai milik Para Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Ucok (DPO) dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dijual kembali;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib, Saksi Daud H. Sidabutar, Saksi Jemi Julianto dan tim Kepolisian Polres Binjai mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada seseorang yang dapat menyediakan narkotika jenis sabu jika dipesan terlebih dahulu. Kemudian tim menghubungi orang tersebut dan memesan sabu. Kemudian Para Terdakwa menyanggupi pesanan tersebut dan menyepakati akan bertemu di Jalan Makalona, Kel. Tunggurono Kec. Binjai Timur Kota Binjai dan kemudian tim langsung menuju lokasi tersebut dan setibanya di lokasi tersebut Saksi Daud H. Sidabutar, Saksi Jemi Julianto dan tim Kepolisian Polres Binjai langsung mendatangi Para Terdakwa yang sedang berada di dalam 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver BK 1305 TY lalu melakukan penangkapan terhadap para terdakwa tersebut;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Binjai Nomor: 19/10034/II/2024 pada tanggal 23 Januari 2024 telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip transparan dengan berat brutto 99,23 gram dan berat netto 98,1 dengan berat penyisihan netto 10 gram serta sisa setelah penyisihan 88,1 gram diduga milik Terdakwa I MUFTHI AMRI dan TERDAKWA II TANTOMI SINAGA dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 369/NNF/2024 tanggal 26 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt selaku Pemeriksa terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung narkoba milik Terdakwa I MUFTHI AMRI dan TERDAKWA II TANTOMI SINAGA menerangkan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I menurut Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 7 Undang-undang No. 35 tahun 2009 Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (2) dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Meteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi lain yang berwenang untuk melakukan tindakan menjual Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur “Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman yang melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap seorang Terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara haruslah pula dijatuhi pidana denda, sehingga terhadap Para Terdakwa dalam perkara ini selain dijatuhi pidana penjara akan dibebani pula pidana denda yang mana apabila Para Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip transparan dengan berat brutto 99,23 gram dan berat netto 98,1 dengan berat penyisihan netto 10 gram serta sisa setelah penyisihan 88,1 gram, 2 (dua) buah plastic warna hijau, 1 (satu) unit HP merek Oppo warna putih, 1 (satu) unit HP merek Oppo warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver BK 1305 TY, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan para Terdakwa merusak dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah dan bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Mufthi Amri dan Terdakwa 2. Tantomi Sinaga tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbuatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip transparan dengan berat brutto 99,23 gram dan berat netto 98,1 dengan berat penyisihan netto 10 gram serta sisa setelah penyisihan 88,1 gram ;
 - 2 (dua) buah plastic warna hijau;
 - 1 (satu) unit HP merek Oppo warna putih;
 - 1 (satu) unit HP merek Oppo warna biru;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver BK 1305 TY;
Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024, oleh kami, Nurmala Sinurat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, S.H., M.H., Evalina Barbara Meliala, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zaiyadi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Meirita Pakpahan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara, S.H., M.H.

Nurmala Sinurat, S.H., M.H.

Evalina Barbara Meliala, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Zaiyadi

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bnj